



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2017 NOMOR 7**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 7 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menilai keberhasilan capaian kinerja organisasi sesuai pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi terhadap laporan tersebut secara intensif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5657);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
  6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja;
  11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/ 135/M.PAN I 9 / 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  12. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bantaeng.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Unit Kerja adalah bagian dari OPD yang melaksanakan beberapa program.
7. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja OPD/Unit Kerja yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.
8. Pedoman evaluasi SAKIP adalah panduan dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP oleh Inspektorat.
9. Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan.
10. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
11. Evaluasi SAKIP adalah kegiatan analisis kritis, penilaian yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah terhadap OPD/Unit Kerja oleh Inspektorat.
12. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah laporan Inspektorat yang menyajikan informasi pelaksanaan sistem AKIP dan evaluasi atas kinerja OPD/Unit Kerja yang dievaluasi sehingga diperoleh data sebagai bahan perbaikan.

## **BAB II PELAKSANAAN EVALUASI SAKIP**

### **Pasal 2**

- (1) Inspektorat melaksanakan evaluasi SAKIP OPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Evaluasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan satu kali dalam setahun selambat-lambatnya pada bulan April tahun berikutnya.
- (3) Pelaksanaan Evaluasi SAKIP menggunakan kertas kerja evaluasi.
- (4) Hasil Evaluasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk LHE yang ditandatangani oleh penanggung jawab evaluasi SAKIP.
- (5) LHE diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah selesainya pelaksanaan evaluasi SAKIP.
- (6) Rencana kegiatan evaluasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan dan sumber dana dibebankan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat.

## **BAB III PEDOMAN EVALUASI SAKIP**

### **Pasal 3**

Pedoman Evaluasi SAKIP merupakan panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan:

- a. Pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
- b. Pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;

- c. Penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi; dan
- d. Penyusunan LHE dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.

#### **Pasal 4**

Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Bantaeng.

### **BAB IV TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI**

#### **Pasal 5**

- (1) Semua OPD/Unit Kerja wajib menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE).
- (2) Inspektorat memantau tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE).

#### **Pasal 6**

Uraian Pedoman Evaluasi LAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 1 Februari 2017

**BUPATI BANTAENG**  
Cap/ttd.  
**H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 2 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

  
**ABDUL WAHAB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2017 NOMOR 7**

## **LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR : 7 TAHUN 2017**

**TANGGAL : 1 FEBRUARI 2017**

**TENTANG : PEDOMAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH DILINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN BANTAENG**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### 1.1. UMUM

- a. Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan secara "self assesment" oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam itu, memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.
- b. Bupati Bantaeng selaku pemimpin tertinggi di Kabupaten Bantaeng perlu mengetahui sampai seberapa jauh pengaruh implementasi SAKIP terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng, sebagaimana yang diharapkan melalui program-program prioritas yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Untuk mencapai maksud tersebut, pelaksanaan evaluasi laporan kinerja sebagai bagian yang inherent dengan Sistem AKIP haruslah direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- c. Untuk mengetahui sejauh mana OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja OPD, maka perlu diberikan penghargaan dan sanksi atas hasil evaluasi laporan kinerja OPD. Penghargaan dan sanksi ini diharapkan dapat mendorong OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng secara konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dan mewujudkan capaian kinerja organisasinya sesuai yang diamanahkan dalam RENSTRA OPD.
- d. Pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang merupakan bagian inherent dengan SAKIP, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang dapat dijadikan panduan bagi evaluator.
- e. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini, disusun selaras dengan kebijakan Pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam pedoman umum evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004. Juklak ini merupakan petunjuk yang

lebih teknis dari pedoman umum evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi tersebut di atas.

- f. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini juga sebagai pedoman bagi Tim Evaluasi dalam melaksanakan evaluasi terhadap Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam rangka membantu tugas evaluasi yang menjadi kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Petunjuk pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng ini dimaksudkan untuk :
  - a. Memberikan panduan bagi evaluator untuk :
    - 1) Memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
    - 2) Memahami strategi evaluasi serta metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
    - 3) Menetapkan langkah – langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
    - 4) Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) serta memahami mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.
  - b. Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantaeng.
  - c. Menjadi bahan acuan bagi OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam menyusun petunjuk pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) internal di masing-masing OPD maupun Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
2. Tujuan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng sebagai berikut:
  - a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
  - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
  - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja OPD dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
  - d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

## 1.3. RUANG LINGKUP EVALUASI

1. Ruang lingkup evaluasi meliputi :
  - a. Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dilakukan melalui evaluasi atas penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pencapaian kinerja organisasi;
  - b. Pemberian penghargaan dan sanksi diberikan kepada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng oleh Bupati Bantaeng atas dasar hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja OPD selama 1 (satu) tahun dan diserahkan pada tahun berikutnya;
  - c. Pemberian penghargaan bagi Pemerintah Kabupaten menjadi kewenangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2. Entitas evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang dipantau adalah seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

#### 1.4. PENUGASAN

1. Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dilaksanakan oleh Tim evaluasi Inspektorat Kabupaten yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati / Wakil Bupati / Sekda / Inspektur ;
2. Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng mengacu pada pedoman umum evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang ditetapkan oleh MENPAN dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/ 135/M.PAN 19 /2004.

#### 1.5. SISTEMATIKA

Sistematika Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng, terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PELAKSANAAN EVALUASI SECARA UMUM

BAB III EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PELAPORAN HASIL EVALUASI

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

## **BAB II PELAKSANAAN EVALUASI SECARA UMUM**

### 2.1 STRATEGI EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

1. Pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah difokuskan untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja dan peningkatan kinerja OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam rangka mewujudkan instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil.
2. Strategi yang akan dijalankan menggunakan prinsip:
  - a. Partisipasi dan co-evaluation dengan pihak yang dievaluasi;
  - b. Proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen utama Sistem AKIP.

### 2.2 TAHAPAN EVALUASI

Tahapan evaluasi meliputi :

1. Evaluasi laporan kinerja OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
2. Penyusunan pemeringkatan dan penetapan kategori hasil evaluasi bagi OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
3. Melaporkan hasil evaluasi kepada Inspektur Kabupaten Bantaeng
4. Melaporkan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bantaeng kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

### 2.3 METODOLOGI EVALUASI

Motodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dengan menggunakan

teknik "criteria referenced survey" dengan cara menilai secara keseluruhan (1tahun), sebagaimana tertuang dalam lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan berdasarkan kepada :

1. Kebenaran normatif sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman Laporan Kinerja;
2. Kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau buku – buku petunjuk mengenai SAKIP;
3. Kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen strategik, manajemen kinerja dan sistem akuntabilitas kinerja yang baik.

Dalam menilai apakah suatu instansi telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan professional judgement dari para evaluator dan supervisor.

#### 2.4 TEKNIK EVALUASI

Teknik evaluasi pada dasarnya merupakan cara/alat/metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan analisis data. Berbagai teknik evaluasi dapat dipilih untuk digunakan dan harus dapat mendukung penggunaan metode evaluasi yang telah ditetapkan, sehingga mampu menjawab tujuan dilakukannya evaluasi ini.

#### 2.5 KERTAS KERJA EVALUASI

Pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja perlu dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi harus didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE). Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan deskripsi fakta ini ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis, sampai pada kesimpulannya.

#### 2.6 ORGANISASI DAN JADWAL EVALUASI

1. Pengorganisasian evaluasi laporan kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng sepenuhnya dikendalikan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Inspektur. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan informasi kepada Pimpinan OPD.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian evaluasi, seperti penanggung jawab evaluasi, mekanisme penerbitan surat tugas, penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Bantaeng.
3. Hasil evaluasi laporan kinerja OPD diselesaikan paling lambat 10 Juni tahun berjalan dan disampaikan kepada Bupati,

### **BAB III EVALUASI KINERJA**

#### 3.1 UMUM

Terdapat beberapa langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi. Langkah-langkah kerja tersebut terdiri dari (i) evaluasi atas capaian komponen akuntabilitas kinerja; dan (ii) penilaian dan penyimpulan



### 3.2 EVALUASI ATAS KOMPONEN AKUNTABILITAS KINERJA

1. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) difokuskan pada kriteria-kriteria yang ada dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya, maka isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi adalah sebagai berikut :
  - a. Kesungguhan dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan laporan kinerja agar berfokus pada hasil;
  - b. pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerjanya;
  - c. pengungkapan informasi pencapaian kinerja instansi pemerintah dalam Laporan Kinerja (LKj);
  - d. Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja, pelaksanaan program, khususnya program strategis.
  - e. Keterkaitan komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebljakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya;
  - f. Capaian kinerja utama;
  - g. Tingkat Akuntabilitas Kinerja;
  - h. Memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.
2. Evaluasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja internal, dan pencapaian kinerja.
3. Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi.
4. Evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi tidak hanya difokuskan pada pencapaian kinerja yang tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja (LKj) semata, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan kinerja instansi pemerintah.
5. Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dan penjelasannya beserta templete LKE untuk evaluasi laporan kinerja.

### 3.3 PENILAIAN DAN PENYIMPULAN

1. Evaluasi atas laporan kinerja harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.
2. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut :
  - a. Dalam melakukan penilaian, terdapat 2 (dua) variable yaitu : (i) komponen, dan (ii) kriteria.
  - b. Setiap Komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	a. Rencana Strategis 10% b. Perencanaan Kinerja Tahunan 20%
2.	Pengukuran Kinerja	25 %	a. Pemenuhan pengukuran 5% b. Kualitas pengukuran 12,5% c. Implementasi pengukuran 7,5%

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	a. Pemenuhan pelaporan 3% b. Kualitas Pelaporan 7,5% c. Pemanfaatan pelaporan 4,5%
4.	Evaluasi Internal	10 %	a. Pemenuhan Evaluasi 2% b. Kualitas Evaluasi 5% c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi 3%
5.	Capaian Kinerja	20 %	a. Kinerja yang dilaporkan (output) 10% b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) 10%
Jumlah		100 %	

Penilaian terhadap butir 1 sampai 4 terkait dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada OPD/Unit Kerja, sedangkan butir 5 terkait dengan pencapaian kinerja, baik yang telah tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja maupun dalam dokumen lainnya. Penilaian atas butir 5a, dan b didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam Laporan Kinerja maupun dokumen pendukung seperti Pengukuran Kinerja.

- c. Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan akan dijawab dengan ya/tidak atau a/b/c/d/e. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria. Jawaban a/b/c/d/e diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan "*judgement*" dari evaluator dan biasanya terkait dengan kualitas suatu sub komponen tertentu.
- d. Setiap jawabannya "Ya" akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban "Tidak" maka akan diberikan nilai 0.
- e. Pemilihan jawaban a/b/c/d/e, didasarkan pada kriteria tertentu dan judgement evaluator. Kriteria sebagaimana tertera dalam penjelasan template LKE, merupakan acuan dalam menentukan jawaban a/b/c/d/e.
- f. Penilaian atau penyimpulan atas pertanyaan yang terdiri dari beberapa sub-kriteria dilakukan berdasarkan banyaknya jawaban "ya" atau "tidak" pada masing-masing sub kriteria tersebut. (Misalnya untuk menyimpulkan kondisi sasaran atau indikator kinerja, dimana berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau lebih dari satu indikator kinerja, maka penilaian "ya" atau "tidak" dilakukan atas masing-masing sasaran dan/atau masing-masing indikator kinerja, baru kemudian ditarik simpulan secara menyeluruh).
- g. Dalam memberikan penilaian "ya" atau "tidak" maupun "a/b/c/d/e", evaluator harus menggunakan *professional judgement*-nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi.
- h. Tahap pertama dijumlahkan nilai pertanyaan pada setiap sub komponen sehingga ditemukan angka tertentu. Misalnya: sub-komponen indikator kinerja mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh) pertanyaan. Dari 10 pertanyaan tersebut,

apabila terdapat 3 (tiga) jawaban “ya” maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah:  $[3/10] \times 10 = 3$ ;

- i. Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub-kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata;
  - j. Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0 s.d 100;
3. Penyimpulan atas hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas OPD/Unit Kerja yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.</b>
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.</b>
3	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
4	CC	>50-60	<b>Cukup</b> (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
5	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
6	D	0-30	<b>Sangat Kurang</b> , sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

4. Untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian, perlu dilakukan review secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut :
  - a. Review tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh Pengendali teknis tim;

- b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk menentukan pemeringkatan nilai dan penentuan kategori hasil evaluasi.

## **BAB IV PELAPORAN HASIL EVALUASI**

### **4.1 UMUM**

1. Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Laporan Hasil Evaluasi ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi.
2. Sumber data untuk pelaporan hasil evaluasi dan laporan kinerja adalah lembar kriteria Evaluasi (LKE), yang diisi dan dilengkapi selama proses evaluasi dilaksanakan.
3. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
4. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah - kaidah umum penulisan laporan yang baik, yaitu antara lain :
  - a. Penggunaan kalimat dalam laporan, diupayakan menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan. Akan tetapi disarankan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data;
  - b. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan dan menuangkan dalam laporan.

### **4.2 FORMAT DAN ISI LAPORAN HASIL EVALUASI**

Format Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh Tim evaluasi Kabupaten Bantaeng dituangkan dalam bentuk surat, dengan contoh sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

INSPEKTORAT

Jalan Andi Mannappiang Nomor 11 Bantaeng Kode Pos 92411
Telepon (0413) 21643 Faks.(0413) 21643, 22765

LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS/BADAN/KANTOR.....TAHUN 20....

NOMOR : 700 / / LHP / / ITDA / 20...
TANGGAL :
LAMPIRAN : 1 (SATU) EKSEMPLAR
SATUAN KERJA : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN : 20....

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Bantaeng Nomor.....Tahun 20... tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng, disampaikan hal - hal sebagai berikut :

- 1. Tim telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD (Badan/Dinas/Kantor/Bagian) se Kabupaten Bantaeng, dengan tujuan :
a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
b. Memantau dan menilai akuntabilitas kinerja;
c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi;
d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja; dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja (LKj) tahun 20.., merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

Table with 4 columns: Hasil, Kategori, Nilai Angka, Interpretasi. It details performance levels from 'Sangat Memuaskan' to 'Cukup' based on numerical scores and qualitative descriptions.

5	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan
6	D	0-30	<b>Sangat Kurang</b> , sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Hasil evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja OPD (Badan/Dinas/Kantor/Bagian).... Pemerintah Kabupaten Bantaeng, memperoleh nilai sebesar dengan kategori.....

3. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau dilingkungan OPD (Badan/Dinas/Kantor/Bagian).... Pemerintah Kabupaten Bantaeng, dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a.	Perencanaan Kinerja	30 %	
b.	Pengukuran Kinerja	25 %	
c.	Pelaporan Kinerja	15 %	
d.	Evaluasi Kinerja	10 %	
e.	Pencapaian Kinerja	20 %	
Jumlah		100 %	

(Dalam poin a s/d e menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi) Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah:.....( a s/d e )

4. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan kepada Dinas/Badan /Kantor/..... Kabupaten Bantaeng agar dilakukan beberapa perbaikan sebagai berikut :
- .....
  - .....
  - .....
  - .....
  - .....

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas/Badan/Kantor/Bagian Kabupaten Bantaeng, dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah

**MENGETAHUI :**  
**INSPEKTUR KABUPATEN,**

(.....)

**TIM EVALUATOR**

- .....
- .....
- .....

## **BAB V PENUTUP**

### 5.1 HAL – HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Sebuah evaluasi, termasuk evaluasi laporan kinerja merupakan bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan terutama melalui manajemen kinerja yang berorientasi hasil.
2. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, para penyelenggara evaluasi harus mengembangkan keahlian profesionalnya, termasuk mengikuti perkembangan terbaru di bidang manajemen pemerintahan dan auditing, agar dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah.

**BUPATI BANTAENG**



**H. M. NURDIN ABDULLAH**